



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 72-A /KPTS/ IV /2025**

**TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM SOPIR BUPATI, WAKIL BUPATI
DAN SEKRETARIS DAERAH PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi semangat kerja serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas para sopir Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada lingkup Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan honorarium yang diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Sopir Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
- 14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmaher Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 800.1.3.3/ 009 /2025 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

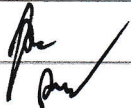
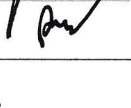
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Honorarium Sopir Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Honorarium Sopir sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan Honorarium kerja yang diberikan setiap bulan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 14.A /KPTS/I/2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 17 April 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan ; Disampaikan kepada Yth:

- 1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
- 3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 6. Yth. Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 72-A /KPTS/ IV /2025
TANGGAL : 17 APRIL 2025

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PEMBERIAN HONORARIUM SOPIR
BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH PADA
SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

NO	NAMA	UNIT PEMAKAI KENDARAAN	NO POLISI DG-HB	BESAR HONORARIUM (RP)
1	2	3	4	5
1	RISTO KOSE	BUPATI	1	2.500.000
2	NOVIS DIONIKY	BUPATI	2	2.500.000
3	IRWAN MUHAMMAD	WAKIL BUPATI	3	2.500.000
4	APLONARIS BESSY	Pj. SEKDA	7	2.500.000
5	SAMSUL JAFAR	OP BUPATI & WAKIL	6	2.000.000
6	ANSAR LINO	WAKIL BUPATI	8	2.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG